



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basman Bin (Alm) Ahmadi;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/09 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Kalong, RT. 31, RW. 03, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 serta diperpanjang hingga tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heri Canra, S.H. dan Sdr. Sutriandi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan tanggal 02 November 2022 Nomor 47/Pen.Pid/BH/2022/PN.Tjt

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 88/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASMAN Bin (Alm) AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BASMAN Bin (Alm) AHMADI, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( Dua ) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu sabu ;
  - 8 ( delapan ) buah plastik klip kosong kecil ;
  - 2 ( dua ) perangkat alat isap sabu (bong) ;
  - 4 ( empat ) buah korek api ;
  - 4 ( empat ) buah sendok sabu ;
  - 1( satu) buah kotak rokok Surya pro merah ;
  - 1 ( satu ) unit timbangan warna silver merek Hamic ;
  - 1 ( satu ) unit timbangan warna hitam tanpa merk ;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) buah handpone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI : 8643150479153373 ;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa BASMAN Bin (Alm) AHMADI pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lrg Kalong Kel.Nipah panjang I Kec.Nipah panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah sdra ACOK (belum tertangkap) di Parit Tengah Kel.Nipah Panjang sesampai nya dirumah sdra ACOK (belum tertangkap), terdakwa kemudian berkata "lor ado paket sabu ndak", lalu dijawab sdra ACOK (belum tertangkap) "Ado" dan saya langsung memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dengan jumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sdra ACOK (belum tertangkap) langsung menjawab "OK" dan langsung memberikan 1(satu) paket klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung pergi pulang menuju kerumah sesampainya dirumah terdakwa langsung memecahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket klip berukuran kecil dan terdakwa langsung mengonsumsi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut yang mana sisa nya menjadi 2 (dua) paket klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa simpan di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah yang terdakwa simpan di bawah lantai kamar rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.45 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli obat di apotik dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib di dalam perjalanan pulang datang anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menghampiri terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan langsung dibawa kerumah terdakwa, lalu saat dirumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 ( dua ) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan 8 ( delapan ) buah plastik klip kosong kecil di da-lam kotak rokok Surya Pro warna merah, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 ( satu ) unit timbangan warna silver merek Harnic, 1 ( satu ) pack plastik klip kosong kecil di temukan semua bawah lantai kamar terdakwa yang sudah di modifikasi sedangkan untuk 4 ( empat ) buah korek api , 4 ( empat ) buah sendok sabu , seperangkat alat isap sabu bonk, 1 ( satu ) pack plastik klip kecil kosong ditemukan dapur rumah terdakwa dan 1( satu ) unit timbangan digital warna hitam dintemukan di atas lantai kamar terdakwa selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan dan izin barang tersebut dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut barang bukti milik terdakwa dan tidak ada izinnnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Tanjung Jabung Timur guna di lakukan penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :78/10777.00/2022 Tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur berupa 2 (dua) buah plastic Klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga Narkotika Jenis Sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 ( nol koma sepuluh) gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2614 Tanggal 27 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 ( satu ) plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,0079 g ( nol koma nol nol tujuh sembilan ) gram Netto pada tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BASMAN Bin (Alm) AHMADI pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lrg Kalong Kel.Nipah panjang I Kec.Nipah panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah sdra ACOK (belum tertangkap) di Parit Tengah Kel.Nipah Panjang sesampai nya dirumah sdra ACOK (belum tertangkap), terdakwa kemudian berkata “lor ado paket sabu ndak“, lalu dijawab sdra ACOK (belum tertangkap) “Ado” dan saya langsung memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dengan jumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sdra ACOK (belum tertangkap) langsung menjawab “OK” dan langsung memberikan 1(satu) paket klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung pergi pulang menuju kerumah sesampainya dirumah terdakwa langsung memecahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket klip berukuran kecil dan terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang mana sisa nya menjadi 2 (dua) paket klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa simpan di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah yang terdakwa simpan di bawah lantai kamar rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.45 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli obat di apotik dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pulang datang anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menghampiri terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke rumah terdakwa, lalu saat di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 ( dua ) buah paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan 8 ( delapan ) buah plastik klip kosong kecil di dalam kotak rokok Surya Pro warna merah, seperangkat alat isap sabu bonk, 1 ( satu ) unit timbangan warna silver merek Harnic 1 ( satu ) pack plastik klip kosong kecil di temukan semua bawah lantai kamar terdakwa yang sudah di modifikasi sedangkan untuk 4 ( empat ) buah korek api , 4 ( empat ) buah sendok sabu , seperangkat alat isap sabu bonk, 1 ( satu ) pack plastik klip kecil kosong ditemukan dapur rumah terdakwa dan 1( satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di atas lantai kamar terdakwa selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan dan izin barang tersebut dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut barang bukti milik terdakwa dan tidak ada izinya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna di lakukan penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :78/10777.00/2022 Tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur berupa 2 (dua) buah plastic Klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga Narkoba Jenis Sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 ( nol koma sepuluh) gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2614 Tanggal 27 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 ( satu ) plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,0079 g ( nol koma nol nol tujuh sembilan ) gram Netto pada tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Nipah Panjang, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan disekitar daerah Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur. Sekira pukul 20.00 wib anggota mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak derik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni Ipda Revky, Aipda Henrik Hutauruk, Briptu Andrea Eka Cahya dan saksi Hasan Basri langsung mengamankan terdakwa, yang mana laki-laki tersebut adalah TO (Target Operasi) Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT. Setempat dan anggota berhasil menemukan :
  - 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil;
  - 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong);
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 4 (empat) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro merah;
  - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic;
  - 1 (satu) unit timbangan warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI: 8643150471915373;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil.
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di lantai kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Acok;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Acok 1 paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 paket kecil, yang 2 paket dipakai sendiri sedangkan 2 paket lainnya dijual;
- Bahwa terdakwa telah menjadi target operasi (TO) sebelum tertangkap;
- Bahwa yang menjadi indikasi terdakwa sebagai TO adalah laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk orang-orang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa juga sering menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan uang tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Kec. Nipah Panjang, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan disekitar daerah Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur. Sekira pukul 20.00 wib anggota mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak derik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni Ipda Revky, Aipda Henrik Hutauruk,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Andrea Eka Cahya dan saksi Hasan Basri langsung mengamankan terdakwa, yang mana laki-laki tersebut adalah TO (Target Operasi) Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT. Setempat dan anggota berhasil menemukan :

- 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil;
  - 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong);
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 4 (empat) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro merah;
  - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic;
  - 1 (satu) unit timbangan warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI: 8643150471915373;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil.
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di lantai kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Acok;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Acok 1 paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 paket kecil, yang 2 paket dipakai sendiri sedangkan 2 paket lainnya dijual;
- Bahwa terdakwa telah menjadi target operasi (TO) sebelum tertangkap;
- Bahwa yang menjadi indikasi terdakwa sebagai TO adalah laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk orang-orang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa juga sering menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap terdakwa, dan hasilnya terdakwa positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan uang tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hasan Thalib yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lrg. Kalong Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kosong kecil, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 4 (empat) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro merah, 2 (dua) unit timbangan warna silver merk Hamic dan timbangan warna hita, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) paket klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Polisi menemukan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah lantai kamar rumah terdakwa yang sudah dimodifikasi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kec. Nipah Panjang oleh saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan tim dari Satresnarkoba Polres Tanjabtim disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjabtim serta ditemukan;
  - 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong);
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 4 (empat) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro merah;
  - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic;
  - 1 (satu) unit timbangan warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI: 8643150471915373;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dan disita oleh Polisi dari terdakwa;
  - Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di lantai kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di bawah lantai kamar terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu dari Acok pada tgl 18 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB;
  - Bahwa 8 klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah tersebut akan digunakan terdakwa untuk mewedahi sabu setelah dibagi dengan timbangan;
  - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Acok dengan cara membeli 1 paket seharga Rp 200.000 kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 paket kecil, 2 paket untuk dipakai sendiri dan 2 paket lainnya dijual;
  - Bahwa terdakwa sudah menjual sabu 5 (lima) kali;
  - Bahwa terdakwa menjual sabu kepada teman-teman terdakwa;
  - Bahwa terdakwa juga pernah memakai sabu bersama Iqbal dengan alat (bong) yang dibuat terdakwa sendiri;
  - Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu agar kuat bekerja sebagai nelayan;
  - Bahwa terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara lain an terdakwa Zainul Abdullah Bin Usman, adapun terdakwa pernah menjual sabu kepada Zainul sejumlah 4 (empat) kali;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 ( Dua ) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu sabu ;
2. 8 ( delapan ) buah plastik klip kosong kecil ;
3. 2 ( dua ) perangkat alat isap sabu (bong) ;
4. 4 ( empat ) buah korek api ;
5. 4 ( empat ) buah sendok sabu ;
6. 1( satu) buah kotak rokok Surya pro merah ;
7. 1 ( satu ) unit timbangan warna silver merek Hamic ;
8. 1 ( satu ) unit timbangan warna hitam tanpa merk ;
9. 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil ;
10. 1 ( satu ) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI : 8643150479153373;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 78/10777.00/2022 Tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku pimpinan cabang Pengadaan Tanjung Jabung Timur berupa 2 (dua) buah plastik Klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga Narkoba Jenis Sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2614 Tanggal pengujian 27 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 ( satu ) plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,0079 (nol koma nol nol tujuh sembilan) gram Netto, yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan : sample positif/terdeteksi Methamphetamine);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor:SKHPN-068/VIII/15-06/2022/BNK-TJT, pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine tgl 10-08-2022 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fidel Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lrg. Kalong Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur; oleh saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri bersama dengan rekan saksi yakni Ipda Revky, Aipda Henrik Hutaeruk, Briptu Andrea Eka Cahya, tim dari Satresnarkoba Polres Tanjabtim disaksikan oleh ketua RT setempat. Adapun penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjabtim yang disaksikan oleh ketua RT setempat serta ditemukan;
  - 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil;
  - 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong);
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 4 (empat) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro merah;
  - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic;
  - 1 (satu) unit timbangan warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI: 864315047I915373;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di lantai kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di bawah lantai kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Acok pada tgl 18 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB;
- Bahwa 8 klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah tersebut akan digunakan terdakwa untuk mewadahi sabu setelah dibagi dengan timbangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Acok dengan cara membeli 1 paket seharga Rp 200.000 kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 paket kecil, 2 paket untuk dipakai sendiri dan 2 paket lainnya dijual;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga pernah memakai sabu bersama Iqbal dengan alat (bong) yang dibuat terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu agar kuat bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara lain an terdakwa Zainul Abdullah Bin Usman, adapun terdakwa pernah menjual sabu kepada Zainul sejumlah 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 78/10777.00/2022 Tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur berupa 2 (dua) buah plastic Klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga Narkoba Jenis Sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2614 Tanggal pengujian 27 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 ( satu ) plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,0079 (nol koma nol nol tujuh sembilan) gram Netto, yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan : sample positif/terdeteksi Methamphetamine);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor:SKHPN-068/VIII/15-06/2022/BNK-TJT, pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine tgl 10-08-2022 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fidel Marpaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang per orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Basman Bin (Alm) Ahmadi yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg Perkara:PDM-49/TJT/Enz.2/10/2022;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) );
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2614 Tanggal pengujian 27 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 ( satu ) plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,0079 ( nol koma nol nol tujuh sembilan ) gram Netto, yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan: sample positif/terdeteksi Methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah



tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lrg. Kalong Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri bersama dengan rekan saksi yakni Ipda Revky, Aipda Henrik Hutaaruk, Briptu Andrea Eka Cahya, tim dari Satresnarkoba Polres Tanjabtim disaksikan oleh ketua RT setempat. Adapun penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat. Kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjabtim yang disaksikan oleh ketua RT setempat serta ditemukan: 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil, 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 4 (empat) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Pro merah, 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic, 1 (satu) unit timbangan warna hitam tanpa merk, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI: 8643150471915373, 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil. Adapun terdakwa sudah menjadi TO (target operasi);

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan warna silver merk Hamic, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di lantai kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong ditemukan di dapur dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lantai kamar terdakwa. Adapun 8 klip kosong tersebut akan digunakan terdakwa untuk mewedahi sabu setelah dibagi dengan timbangan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Acok dengan cara membeli 1 paket seharga Rp 200.000 pada hari yang sama dengan penangkapan, kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 paket kecil, 2 paket untuk dipakai sendiri dan 2 paket lainnya dijual. Terdakwa sudah menjual sabu 5 (lima) kali. Terdakwa menjual sabu kepada teman-teman terdakwa, terdakwa juga pernah memakai sabu bersama Iqbal dengan alat (bong) yang dibuat terdakwa sendiri, tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu agar kuat bekerja sebagai nelayan. Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara lain an terdakwa Zainul Abdullah Bin Usman, adapun terdakwa pernah menjual sabu kepada Zainul sejumlah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Acok seharga Rp 200.000 pada hari yang sama dengan penangkapan yakni tgl 18 Juli 2022. Kemudian terdakwa juga membagi sabu tersebut menjadi 4 paket, 2 paket untuk dipakai sendiri dan 2 paket untuk dijual. Bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan barang bukti timbangan yang disita dari terdakwa membuktikan bahwa terdakwa sudah berpengalaman melakukan jual beli sabu. Halmana dibuktikan, terdakwa sudah membagi paket yang dibelinya dari Acok menjadi 4 paket, 2 paket dipakai sendiri sedangkan 2 paket lainnya dijual. Selain itu juga ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip klip kosong kecil dalam kotak rokok Surya pro warna merah, yangmana klip kosong tersebut digunakan terdakwa untuk mewedahi sabu setelah dibagi dengan timbangan;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan total berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang merupakan sisa narkoba jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan total berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip kosong kecil, 2 (dua) perangkat alat isap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 4 (empat) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya pro merah, 1 (satu) unit timbangan warna silver merek Hamic, 1 (satu) unit timbangan warna hitam tanpa merk, 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI : 8643150479153373, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Basman Bin (Alm) Ahmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 ( Dua ) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu sabu ;
  - 8 ( delapan ) buah plastik kilp kosong kecil ;
  - 2 ( dua ) perangkat alat isap sabu (bong) ;
  - 4 ( empat ) buah korek api ;
  - 4 ( empat ) buah sendok sabu ;
  - 1( satu) buah kotak rokok Surya pro merah ;
  - 1 ( satu ) unit timbangan warna silver merek Hamic ;
  - 1 ( satu ) unit timbangan warna hitam tanpa merk ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran kecil ;

Dimusnahkan.

- 1 ( satu ) buah handpone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI :  
8643150479153373 ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 29  
November 2022, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim  
Ketua, Tatok Musianto, S.H., Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum melalui sarana video teleconference pada hari Rabu tanggal 30 November  
2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung  
Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H. Li Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)